

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Majelis hakim dalam memutus perkara hak asuh anak (*hadhanah*) dalam putusan nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML. menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menetapkan jumlah nafkah anak sejumlah Rp.300.00.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan pertimbangan hukum yaitu ketentuan pasal 105 KHI huruf (c) dan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu, dalam menetapkan jumlah nafkah anak yang akan diberikan majelis hakim berdasarkan kepada keadaan finansial dan kebutuhan anak, dan juga dari keterangan yang diberikan oleh saksi penggugat ditemukan fakta hukum bahwa tergugat memiliki pekerjaan tetap dan dalam keadaan sehat. Dengan penggunaan hak *ex officio* hakim memberikan perlindungan terhadap hak anak, dan penerapan terhadap asas *ius curia novit* dimana hakim dianggap mengetahui semua hukum.
2. Majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 137/Pdt.g/2022/PA.ML. telah bertindak sesuai dengan prinsip hukum acara perdata, dan prinsip hukum islam, Dengan demikian, sehingga hakim tidak melanggar asas *ultra petitum partium*. Pasal 178 ayat (3) HIR bersifat normatif dan umum, sementara Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan *lex specialis* yang meniadakan ketentuan umum, karena peraturan khusus memiliki kekuatan untuk mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

5.2. SARAN

Adapun saran dari penulis sehubungan dengan uraian yang telah penulis jelaskan, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam eksistensi hak *ex officio* hakim sangatlah diprioritaskan dalam menyelesaikan semua perkara terutama dalam masalah hak perempuan dan anak pasca perceraian terutama bagi masyarakat yang tidak terlalu mengerti mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dengan adanya hak *ex officio* ini agar hakim dapat memutus dengan putusan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun terutama masalah hak perempuan dan anak. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan tentang pelaksanaan putusan ini agar dapat terlaksana sesuai dengan isi putusan yang hakim berikan. Di saranakan agar hak *ex officio* ini lebih sering di implementasikan dalam kasus-kasus lain.
2. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat lebih memperhatikan lagi mengenai kesejahteraan anak apabila terjadinya perceraian dan hak hadhanah anak, agar terpenuhinya nafkah materiil dan inmateriil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofar Anshori. 2007. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah Kedudukan Dan Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Afandi. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Ahmad Tio Feby. 2019. "Hak *Ex Officio* Dan *Ultra Petitum Partium* Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah" <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://patasikmalaya.go.id/images/artikel/tugas%20paper%20magang%20iii%20ti%20feby%20ahmad.pdf&ved=2ahukewjihujzuvqoaxv7xtgghrqbm44chawegqKBAB&usq=Aovvaw2cnmcg8xvdxw10b8fth1c>
- Ali, Ahmad. Dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bunyamin, Mahmudin. Hermanto Agus. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayatullah, Syarif. Mahmudah, Husnatul. Melati, Reni. 2022. "Eksistensi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima". *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* Volume 6 Nomor 1. 89. <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1319>
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- I.P.M. Ranuhandoko B.A. 2006. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Sulaikin. Marzuki, Wismar 'Ain. Dewi, Gemala. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakkarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan*. Yogyakarta: Liberty.
- Rasyid, A Roihan. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Baru*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Rasyid, A Roihan. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Rajagrafida Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Aris Prio Agus, Dkk. 2023. *Hukum Acara Perdata (Dilengkapi Contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Replik, Dan Duplk)*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Rosnidar. 2020. *Hukum Keluarga: Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Keadilan*. Yogyakarta: UIIS Press.
- Syaifuddin Muhammad. Turatmiyah, Sri. Yahanan, Annalisa. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antarafiqh Dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk Dan Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Wicaksono, Bayu A. 2022. "Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian". 6-9. [https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Hak-Ex - Officio-Hakim-Sebagai-Perwujudan-Perlindungan-Hukum-Terhadap-perempuan-Dalam-Perkara-Perceraian](https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Hak-Ex-Officio-Hakim-Sebagai-Perwujudan-Perlindungan-Hukum-Terhadap-perempuan-Dalam-Perkara-Perceraian).